

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 366/Pid.Sus/2023/PN Idm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Indramayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Afyan Kholiq Alias Yan Bin Sugino
2. Tempat lahir : Temanggung
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun / 17 Mei 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Gedangan Blok Tersil Rt. 012 Rw. 008
Kecamatan Sukagumiwang Kabupaten Indramayu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Afyan Kholiq Alias Yan Bin Sugino ditangkap pada tanggal 23 Agustus 2023 ;

Terdakwa Afyan Kholiq Alias Yan Bin Sugino ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 12 September 2023 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2023 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2023 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 7 November 2023 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2023 sampai dengan tanggal 1 Desember 2023 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2023 sampai dengan tanggal 30 Januari 2024 ;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Sepyanto Alias Jamet Bin Mukamad
2. Tempat lahir : Indramayu
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun / 26 September 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki

Halaman 1 dari 36 Putusan Nomor 366/Pid.Sus/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Tenajar Blok Makam Rt. 004 Rw. 003
Kecamatan Kertasemaya Kabupaten Indramayu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Sepyanto Alias Jamet Bin Mukamad ditangkap pada tanggal 23 Agustus 2023 ;

Terdakwa Sepyanto Alias Jamet Bin Mukamad ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 12 September 2023 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2023 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2023 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 7 November 2023 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2023 sampai dengan tanggal 1 Desember 2023 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2023 sampai dengan tanggal 30 Januari 2024 ;

Para Terdakwa didampingi Fajar Sudigdo, S.H., Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Endang Darma Ayu, berkantor di Villa Gatot Subroto (Gatsu) Blok A Kelurahan Karanganyar Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 366/Pid.Sus/2023/PN Idm tanggal 7 November 2023 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 366/Pid.Sus/2023/PN Idm tanggal 2 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 366/Pid.Sus/2023/PN Idm tanggal 2 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 366/Pid.Sus/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa 1. **AFYAN KHOLIQ** Alias **YAN** Bin **SUGINO** dan Terdakwa 2. **SEPYANTO** Alias **JAMET** Bin **MUKAMAD** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan yaitu dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu**”, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 435 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam dakwaan Alternatif Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1. **AFYAN KHOLIQ** Alias **YAN** Bin **SUGINO** dan Terdakwa 2. **SEPYANTO** Alias **JAMET** Bin **MUKAMAD**, dengan pidana penjara masing-masing selama **10 (sepuluh) bulan** dikurangi selama Para terdakwa berada dalam tahanan dan denda masing-masing sebesar **Rp5.000.000,- (lima juta rupiah)** dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;
3. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas selempang warna coklat berisi : 19 (sembilan belas) strip Trihexyphenidyl perstripnya berisi 10 (sepuluh) tablet dengan jumlah keseluruhan 190 (seratus sembilan puluh) tablet, 11 (sebelas) strip Trihexyphenidyl perstripnya berisi 5 (lima) tablet dengan jumlah keseluruhan 55 (lima puluh lima) tablet, 15 (lima belas) strip Trihexyphenidyl perstripnya berisi 2 (dua) tablet dengan jumlah keseluruhan 30 (tiga puluh) tablet, 26 (dua puluh enam) paket tablet warna kuning bertuliskan DMP (Dextro) per paket isi 8 (delapan) tablet dengan jumlah keseluruhan 208 (dua ratus delapan) tablet, 19 (sembilan belas) paket tablet warna kuning bertuliskan DMP (Dextro) per paket isi 8 (delapan) tablet dengan jumlah keseluruhan 152 (seratus lima puluh dua) tablet, 5 (lima) strip obat jenis Tramadol Hcl dengan perstrip isi 10 (sepuluh) tablet dengan jumlah keseluruhan 50 (lima puluh) tablet, 22 (dua puluh dua) strip obat jenis Tramadol Hcl dengan perstrip isi 2 (dua) tablet dengan jumlah keseluruhan 44 (empat puluh empat) tablet
 - 1 (satu) buah tas selempang warna coklat berisi : 25 (dua puluh lima) paket tablet warna kuning bertuliskan DMP

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 366/Pid.Sus/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Dextro) per paket isi 8 (delapan) tablet dengan jumlah keseluruhan 200 (dua ratus) tablet serta 23 (dua puluh tiga) paket tablet warna kuning bertuliskan DMP (Dextro) per paket isi 7 (tujuh) tablet dengan jumlah keseluruhan 161 (seratus enam puluh satu) tablet ;

- 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam ;
- 1 (satu) buah buku kecil warna biru putih ;
- 1 (satu) buah baskom plastik warna merah ;
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru ;

Agar seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai sebesar Rp. 710.000,- (tujuh ratus sepuluh ribu rupiah)
- Uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
- Uang tunai sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah)
- Uang tunai sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah)

Agar dirampas untuk Negara

4. Menetapkan agar Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya ;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa mereka Terdakwa 1. **AFYAN KHOLIQ Alias YAN Bin SUGINO** dan Terdakwa 2. **SEPYANTO Alias JAMET Bin MUKAMAD**, pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira pukul 14.00 Wib dan pukul 17.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Agustus tahun 2023, bertempat di sebuah Saung yang terletak di Desa Tenajar Kidul Kecamatan Kertasemaya Kabupaten Indramayu, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **“yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yaitu yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (1) Praktik Kefarmasian harus dilakukan oleh Tenaga Kefarmasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan", yang dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara-cara dan kejadiannya sebagai berikut :

- Bahwa awal mulanya pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat pada bulan Juni Tahun 2023, para Terdakwa berkenalan dengan saksi AGUSTINO Alias DAMUN (**diajukan dalam berkas terpisah**) yang pada saat itu menawarkan pekerjaan kepada para Terdakwa untuk mengedarkan atau menjual obat sediaan farmasi tanpa ijin edar jenis Tramadol Hcl, Trihexyphenidyl, Dextromethorphan serta Hexymer miliknya dengan upah masing-masing mendapatkan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per harinya, sehingga para Terdakwa tertarik dan setuju dengan tawaran pekerjaan tersebut.
- Bahwa masih di bulan yang sama para Terdakwa mulai menerima obat-obatan sediaan farmasi tersebut dari saksi AGUSTINO Alias DAMUN yang bukan seorang Apoteker selanjutnya saksi AGUSTINO Alias DAMUN menyuruh para Terdakwa untuk menjual obat-obatan tersebut dengan harga yang sudah ditentukan olehnya antara lain :
 - Obat jenis Tramadol Hcl dijual dengan harga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per 1 (satu) tablet ;
 - Obat jenis Trihexyphenidyl dijual dengan harga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per 2 (dua) tablet ;
 - Obat jenis Hexymer dijual dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per 7 (tujuh) tablet ;
 - Obat jenis Dextromethorphan dijual dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per 8 (delapan) tablet.
- Bahwa kemudian para Terdakwa yang secara sadar bukan seorang Apoteker mulai menjual obat-obatan tersebut kepada para pembeli diantaranya kepada saksi MASRONI yang membeli obat jenis Tramadol Hcl pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira pukul 14.00 Wib sebanyak 3 (tiga) tablet dengan harga Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dan kepada saksi NURUDIN yang membeli obat jenis Tramadol Hcl pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira pukul 17.30 Wib sebanyak 5 (lima) tablet dengan harga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) yang masing-masing bertempat di sebuah Saung

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 366/Pid.Sus/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terletak di Desa Tenajar Kidul Kecamatan Kertasemaya Kabupaten Indramayu atau bukan di sebuah Apotek maupun toko obat.

➤ Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekitar pukul 10.00 Wib para Terdakwa kembali menerima obat-obatan jenis Tramadol Hcl, Trihexyphenidyl, Dextromethorphan serta Hexymer dari saksi AGUSTINO Alias DAMUN yang bertempat di sebuah Saung yang terletak di Desa Tenajar Kidul Kecamatan Kertasemaya Kabupaten Indramayu, dimana saat itu saksi AGUSTINO Alias DAMUN menyerahkan obat-obatan jenis Tramadol Hcl sebanyak 10 (sepuluh) box yang perboxnya berisi 5 (lima) strip dengan jumlah total 500 (lima ratus tablet), obat jenis Trihexyphenidyl sebanyak 5 (lima) box yang perbox nya berisi 10 (sepuluh) strip dengan jumlah total 500 (lima ratus) tablet, obat jenis Hexymer sebanyak 5 (lima) plastik yang tiap plastiknya berisi 175 (seratus tujuh puluh lima) tablet dengan jumlah total 875 (delapan ratus tujuh puluh lima) tablet serta Dextromethorphan sebanyak 2 (dua) plastik yang tiap plastiknya berisikan 56 (lima puluh enam) tablet dengan jumlah 112 (seratus dua belas) tablet, setelah menyerahkan obat-obatan tersebut kepada para Terdakwa lalu saksi AGUSTINO Alias DAMUN meninggalkan keduanya yang selanjutnya para Terdakwa kembali menjual obat-obatan tersebut kepada beberapa pembeli yang datang ke tempat saung tersebut.

➤ Bahwa sekitar pukul 17.30 Wib ketika para Terdakwa sedang menjual obat-obatan jenis Tramadol Hcl, Trihexyphenidyl, Dextromethorphan serta Hexymer di di sebuah Saung yang terletak di Desa Tenajar Kidul Kecamatan Kertasemaya Kabupaten Indramayu, tiba-tiba datang petugas SatReskrim Narkoba Polres Indramayu yaitu saksi DIO SAMIGO bersama saksi NAUFAL WISPRADIPTA DWI PRIYANTO yang sebelumnya mendapatkan informasi tentang adanya penyalahgunaan obat sediaan farmasi di wilayah tersebut, hingga kemudian saksi DIO SAMIGO bersama saksi NAUFAL WISPRADIPTA DWI PRIYANTO langsung menangkap dan mengamankan para terdakwa kemudian melakukan penggeledahan pada diri para Terdakwa hingga ditemukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah tas selempang warna coklat berisi : 19 (sembilan belas) strip Trihexyphenidyl perstripnya berisi 10 (sepuluh) tablet dengan jumlah keseluruhan 190 (seratus sembilan puluh) tablet, 11 (sebelas) strip Trihexyphenidyl perstripnya berisi 5 (lima) tablet

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 366/Pid.Sus/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan jumlah keseluruhan 55 (lima puluh lima) tablet, 15 (lima belas) strip Trihexyphenidyl perstripnya berisi 2 (dua) tablet dengan jumlah keseluruhan 30 (tiga puluh) tablet, 26 (dua puluh enam) paket tablet warna kuning bertuliskan DMP (Dextro) per paket isi 8 (delapan) tablet dengan jumlah keseluruhan 208 (dua ratus delapan) tablet, 19 (sembilan belas) paket tablet warna kuning bertuliskan DMP (Dextro) per paket isi 8 (delapan) tablet dengan jumlah keseluruhan 152 (seratus lima puluh dua) tablet, 5 (lima) strip obat jenis Tramadol Hcl dengan perstrip isi 10 (sepuluh) tablet dengan jumlah keseluruhan 50 (lima puluh) tablet, 22 (dua puluh dua) strip obat jenis Tramadol Hcl dengan perstrip isi 2 (dua) tablet dengan jumlah keseluruhan 44 (empat puluh empat) tablet serta uang tunai sebesar Rp. 710.000,- (tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) ;

- 1 (satu) buah tas selempang warna coklat berisi : 25 (dua puluh lima) paket tablet warna kuning bertuliskan DMP (Dextro) per paket isi 8 (delapan) tablet dengan jumlah keseluruhan 200 (dua ratus) tablet serta 23 (dua puluh tiga) paket tablet warna kuning bertuliskan DMP (Dextro) per paket isi 7 (tujuh) tablet dengan jumlah keseluruhan 161 (seratus enam puluh satu) tablet ;
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam ;
- 1 (satu) buah buku kecil warna biru putih ;
- 1 (satu) buah baskom plastik warna merah berisi uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru.

Selanjutnya Para Terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke kantor Sat Reskrim Narkoba Polres Indramayu dilakukan proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa Para Terdakwa mengedarkan obat-obatan jenis Tramadol Hcl, Trihexyphenidyl, Dextromethorphan serta Hexymer tersebut mendapatkan penghasilan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai dengan Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) setiap harinya, kemudian uang tersebut diberikan seluruhnya kepada saksi AGUSTINO Alias DAMUN lalu saksi AGUSTINO Alias DAMUN memberikan upah kepada para Terdakwa sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap harinya.
- Bahwa barang bukti yang berhasil disita tersebut kemudian dilakukan Pengujian Pusat Laboratorium Forensik Mabes Polri



berdasarkan laporan pengujian No.LAB: 4045/NOF/2023 tanggal 7 September 2023, diperoleh hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- 1 (satu) strip dan 2 (dua) potongan strip warna silver bertuliskan TRIHXYPHENIDYL berisikan 17 (tujuh belas) tablet warna putih berdiameter 0,9 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 4,0647 gram diberi nomor barang bukti 1859/2023/OF, dengan sisa hasil pemeriksaan sebanyak 16 (enam belas) tablet warna putih yang mengandung Trihexyphenidyl dengan berat netto seluruhnya 3,8256 gram
- 1 (satu) strip dan 1 (satu) potongan strip warna silver berisikan 12 (dua belas) tablet warna putih logo TMD berdiameter 0,9 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 2,4912 gram diberi nomor barang bukti 1860/2023/OF, dengan sisa hasil pemeriksaan sebanyak 11 (sebelas) tablet warna putih yang mengandung Tramadol dengan berat netto seluruhnya 2,2836 gram
- 4 (empat) bungkus plastik klip berisikan 32 (tiga puluh dua) tablet warna kuning logo DMP berdiameter 0,7 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 4,2198 gram diberi nomor barang bukti 1861/2023/OF, dengan sisa hasil pemeriksaan sebanyak 30 (tiga puluh) tablet warna kuning yang mengandung Dextromethorphan dengan berat netto seluruhnya 3,9488 gram.

Adalah positif mengandung bahan aktif *Trihexyphenidyl*, *Tramadol* dan *Dextromethorphan* yang tidak termasuk Narkotika dan Psikotropika.

➤ Bahwa obat jenis *Trihexyphenidyl*, *Tramadol* dan *Dextromethorphan* yang dijual terdakwa tersebut merupakan obat yang tidak boleh diedarkan berdasarkan Keputusan Kepala Badan POM RI Nomor: HK.04.1.35.07.13.3855 Tahun 2013, demikian pula berdasarkan hasil Penyidikan berdasarkan hasil pemeriksaan penyidikan diketahui para terdakwa tidak memiliki keahlian sebagai dokter maupun apoteker serta bukan merupakan pemilik toko obat yang memiliki izin resmi dari Pemerintah atau Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia (BPOM RI) untuk menjual dan mengedarkan obat jenis *Trihexyphenidyl*, *Tramadol* dan *Dextromethorphan* tersebut.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 436 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.



KEDUA :

Bahwa mereka Terdakwa 1. **AFYAN KHOLIQ Alias YAN Bin SUGINO** dan Terdakwa 2. **SEPYANTO Alias JAMET Bin MUKAMAD**, pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira pukul 14.00 Wib dan pukul 17.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Agustus tahun 2023, bertempat di sebuah Saung yang terletak di Desa Tenajar Kidul Kecamatan Kertasemaya Kabupaten Indramayu, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **“yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan yaitu dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu”**, yang dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara-cara dan kejadiannya sebagai berikut :

- Bahwa awal mulanya pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat pada bulan Juni Tahun 2023, para Terdakwa berkenalan dengan saksi AGUSTINO Alias DAMUN (***diajukan dalam berkas terpisah***) yang pada saat itu menawarkan pekerjaan kepada para Terdakwa untuk mengedarkan atau menjual obat sediaan farmasi tanpa ijin edar jenis Tramadol Hcl, Trihexyphenidyl, Dextromethorphan serta Hexymer miliknya dengan upah masing-masing mendapatkan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per harinya, sehingga para Terdakwa tertarik dan setuju dengan tawaran pekerjaan tersebut.
- Bahwa masih di bulan yang sama para Terdakwa mulai menerima obat-obatan sediaan farmasi tersebut dari saksi AGUSTINO Alias DAMUN yang bukan seorang Apoteker selanjutnya saksi AGUSTINO Alias DAMUN menyuruh para Terdakwa untuk menjual obat-obatan tersebut dengan harga yang sudah ditentukan olehnya antara lain :
 - Obat jenis Tramadol Hcl dijual dengan harga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per 1 (satu) tablet ;
 - Obat jenis Trihexyphenidyl dijual dengan harga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per 2 (dua) tablet ;
 - Obat jenis Hexymer dijual dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per 7 (tujuh) tablet ;



- Obat jenis Dextromethorphan dijual dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per 8 (delapan) tablet.

➤ Bahwa kemudian para Terdakwa yang secara sadar bukan seorang Apoteker mulai menjual obat-obatan tersebut kepada para pembeli diantaranya kepada saksi MASRONI yang membeli obat jenis Tramadol Hcl pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira pukul 14.00 Wib sebanyak 3 (tiga) tablet dengan harga Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dan kepada saksi NURUDIN yang membeli obat jenis Tramadol Hcl pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira pukul 17.30 Wib sebanyak 5 (lima) tablet dengan harga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) yang masing-masing bertempat di sebuah Saung yang terletak di Desa Tenajar Kidul Kecamatan Kertasemaya Kabupaten Indramayu atau bukan di sebuah Apotek maupun toko obat.

➤ Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekitar pukul 10.00 Wib para Terdakwa kembali menerima obat-obatan jenis Tramadol Hcl, Trihexyphenidyl, Dextromethorphan serta Hexymer dari saksi AGUSTINO Alias DAMUN yang bertempat di sebuah Saung yang terletak di Desa Tenajar Kidul Kecamatan Kertasemaya Kabupaten Indramayu, dimana saat itu saksi AGUSTINO Alias DAMUN menyerahkan obat-obatan jenis Tramadol Hcl sebanyak 10 (sepuluh) box yang perboxnya berisi 5 (lima) strip dengan jumlah total 500 (lima ratus tablet), obat jenis Trihexyphenidyl sebanyak 5 (lima) box yang perbox nya berisi 10 (sepuluh) strip dengan jumlah total 500 (lima ratus) tablet, obat jenis Hexymer sebanyak 5 (lima) plastik yang tiap plastiknya berisi 175 (seratus tujuh puluh lima) tablet dengan jumlah total 875 (delapan ratus tujuh puluh lima) tablet serta Dextromethorphan sebanyak 2 (dua) plastik yang tiap plastiknya berisikan 56 (lima puluh enam) tablet dengan jumlah 112 (seratus dua belas) tablet, setelah menyerahkan obat-obatan tersebut kepada para Terdakwa lalu saksi AGUSTINO Alias DAMUN meninggalkan keduanya yang selanjutnya para Terdakwa kembali menjual obat-obatan tersebut kepada beberapa pembeli yang datang ke tempat saung tersebut.

➤ Bahwa sekitar pukul 17.30 Wib ketika para Terdakwa sedang menjual obat-obatan jenis Tramadol Hcl, Trihexyphenidyl, Dextromethorphan serta Hexymer di di sebuah Saung yang terletak di Desa Tenajar Kidul Kecamatan Kertasemaya Kabupaten Indramayu, tiba-tiba datang petugas SatReskrim Narkoba Polres Indramayu yaitu

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 366/Pid.Sus/2023/PN Idm



saksi DIO SAMIGO bersama saksi NAUFAL WISPRADIPTA DWI PRIYANTO yang sebelumnya mendapatkan informasi tentang adanya penyalahgunaan obat sediaan farmasi di wilayah tersebut, hingga kemudian saksi DIO SAMIGO bersama saksi NAUFAL WISPRADIPTA DWI PRIYANTO langsung menangkap dan mengamankan para terdakwa kemudian melakukan penggeledahan pada diri para Terdakwa hingga ditemukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah tas selempang warna coklat berisi : 19 (sembilan belas) strip Trihexyphenidyl perstripnya berisi 10 (sepuluh) tablet dengan jumlah keseluruhan 190 (seratus sembilan puluh) tablet, 11 (sebelas) strip Trihexyphenidyl perstripnya berisi 5 (lima) tablet dengan jumlah keseluruhan 55 (lima puluh lima) tablet, 15 (lima belas) strip Trihexyphenidyl perstripnya berisi 2 (dua) tablet dengan jumlah keseluruhan 30 (tiga puluh) tablet, 26 (dua puluh enam) paket tablet warna kuning bertuliskan DMP (Dextro) per paket isi 8 (delapan) tablet dengan jumlah keseluruhan 208 (dua ratus delapan) tablet, 19 (sembilan belas) paket tablet warna kuning bertuliskan DMP (Dextro) per paket isi 8 (delapan) tablet dengan jumlah keseluruhan 152 (seratus lima puluh dua) tablet, 5 (lima) strip obat jenis Tramadol Hcl dengan perstrip isi 10 (sepuluh) tablet dengan jumlah keseluruhan 50 (lima puluh) tablet, 22 (dua puluh dua) strip obat jenis Tramadol Hcl dengan perstrip isi 2 (dua) tablet dengan jumlah keseluruhan 44 (empat puluh empat) tablet serta uang tunai sebesar Rp. 710.000,- (tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) ;
- 1 (satu) buah tas selempang warna coklat berisi : 25 (dua puluh lima) paket tablet warna kuning bertuliskan DMP (Dextro) per paket isi 8 (delapan) tablet dengan jumlah keseluruhan 200 (dua ratus) tablet serta 23 (dua puluh tiga) paket tablet warna kuning bertuliskan DMP (Dextro) per paket isi 7 (tujuh) tablet dengan jumlah keseluruhan 161 (seratus enam puluh satu) tablet ;
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam ;
- 1 (satu) buah buku kecil warna biru putih ;
- 1 (satu) buah baskom plastik warna merah berisi uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Para Terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke kantor Sat Reskrim Narkoba Polres Indramayu dilakukan proses hukum lebih lanjut.

➤ Bahwa Para Terdakwa mengedarkan obat-obatan jenis Tramadol Hcl, Trihexyphenidyl, Dextromethorphan serta Hexymer tersebut mendapatkan penghasilan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai dengan Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) setiap harinya, kemudian uang tersebut diberikan seluruhnya kepada saksi AGUSTINO Alias DAMUN lalu saksi AGUSTINO Alias DAMUN memberikan upah kepada para Terdakwa sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap harinya.

➤ Bahwa barang bukti yang berhasil disita tersebut kemudian dilakukan Pengujian Pusat Laboratorium Forensik Mabes Polri berdasarkan laporan pengujian No.LAB: 4045/NOF/2023 tanggal 7 September 2023, diperoleh hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- 1 (satu) strip dan 2 (dua) potongan strip warna silver bertuliskan TRIHEXYPHENIDYL berisikan 17 (tujuh belas) tablet warna putih berdiameter 0,9 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 4,0647 gram diberi nomor barang bukti 1859/2023/OF, dengan sisa hasil pemeriksaan sebanyak 16 (enam belas) tablet warna putih yang mengandung Trihexyphenidyl dengan berat netto seluruhnya 3,8256 gram
- 1 (satu) strip dan 1 (satu) potongan strip warna silver berisikan 12 (dua belas) tablet warna putih logo TMD berdiameter 0,9 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 2,4912 gram diberi nomor barang bukti 1860/2023/OF, dengan sisa hasil pemeriksaan sebanyak 11 (sebelas) tablet warna putih yang mengandung Tramadol dengan berat netto seluruhnya 2,2836 gram
- 4 (empat) bungkus plastik klip berisikan 32 (tiga puluh dua) tablet warna kuning logo DMP berdiameter 0,7 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 4,2198 gram diberi nomor barang bukti 1861/2023/OF, dengan sisa hasil pemeriksaan sebanyak 30 (tiga puluh) tablet warna kuning yang mengandung Dextromethorphan dengan berat netto seluruhnya 3,9488 gram.

Adalah positif mengandung bahan aktif *Trihexyphenidyl*, *Tramadol* dan *Dextromethorphan* yang tidak termasuk Narkotika dan Psikotropika.

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 366/Pid.Sus/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa obat jenis *Trihexyphenidyl*, *Tramadol* dan *Dextromethorphan* yang dijual para terdakwa tersebut merupakan Obat Keras atau Obat Daftar G (*gevaarlijk*) yang tidak boleh diedarkan karena tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan khasiat atau kemanfaatan serta berimplikasi meracuni tubuh manusia, memperparah penyakit atau menyebabkan kematian.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 435 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. DIO SAMIGO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekira pukul 17.30 Wib bertempat di Saung Desa Tenajar Kidul Kecamatan Kertasemaya Kabupaten Indramayu, saksi dan rekan-rekan telah mengamankan Para Terdakwa sehubungan tidak memiliki kewenangan dan ijin untuk mengedarkan obat sediaan farmasi;
- Bahwa pada saat penangkapan, barang bukti yang berhasil disita dari Terdakwa adalah sebagai berikut :
 - 1 (satu) buah tas selempang warna coklat berisi : 19 (sembilan belas) strip *Trihexyphenidyl* perstripnya berisi 10 (sepuluh) tablet dengan jumlah keseluruhan 190 (seratus sembilan puluh) tablet, 11 (sebelas) strip *Trihexyphenidyl* perstripnya berisi 5 (lima) tablet dengan jumlah keseluruhan 55 (lima puluh lima) tablet, 15 (lima belas) strip *Trihexyphenidyl* perstripnya berisi 2 (dua) tablet dengan jumlah keseluruhan 30 (tiga puluh) tablet, 26 (dua puluh enam) paket tablet warna kuning bertuliskan DMP (Dextro) per paket isi 8 (delapan) tablet dengan jumlah keseluruhan 208 (dua ratus delapan) tablet, 19 (sembilan belas) paket tablet warna kuning bertuliskan DMP (Dextro) per paket isi 8 (delapan) tablet dengan jumlah keseluruhan 152 (seratus lima puluh dua) tablet, 5 (lima) strip obat jenis *Tramadol Hcl* dengan perstrip isi 10 (sepuluh) tablet dengan jumlah keseluruhan 50 (lima puluh) tablet, 22 (dua puluh dua) strip obat jenis *Tramadol Hcl* dengan perstrip isi 2 (dua) tablet dengan

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 366/Pid.Sus/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlah keseluruhan 44 (empat puluh empat) tablet serta uang tunai sebesar Rp. 710.000,- (tujuh ratus sepuluh ribu rupiah)

- 1 (satu) buah tas selempang warna coklat berisi : 25 (dua puluh lima) paket tablet warna kuning bertuliskan DMP (Dextro) per paket isi 8 (delapan) tablet dengan jumlah keseluruhan 200 (dua ratus) tablet serta 23 (dua puluh tiga) paket tablet warna kuning bertuliskan DMP (Dextro) per paket isi 7 (tujuh) tablet dengan jumlah keseluruhan 161 (seratus enam puluh satu) tablet ;

- 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam ;
- 1 (satu) buah buku kecil warna biru putih ;
- 1 (satu) buah baskom plastik warna merah berisi uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru
- Uang tunai sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah)
- Uang tunai sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah)

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekira pukul 10.00 Wib saksi dan rekan-rekan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang memiliki obat sediaan farmasi tanpa ijin edar hingga akhirnya saksi bersama rekan-rekan melakukan penyelidikan dan berhasil mendapatkan ciri-ciri yang sesuai dengan informasi masyarakat yaitu para Terdakwa, kemudian pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekira pukul 17.30 Wib bertempat di Saung Desa Tenajar Kidul Kecamatan Kertasemaya Kabupaten Indramayu saksi dan rekan-rekan berhasil mengamankan para Terdakwa kemudian para terdakwa berikut barang buktinya tersebut dibawa ke kantor Polres Indramayu untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa dari hasil interogasi, Para Terdakwa mengakui mendapatkan obat-obatan tersebut dengan cara menerima langsung dari Agustino Alias Damun sebanyak kurang lebih 10 kali.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menyimpan obat sediaan farmasi tersebut dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan ;

- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang di perlihatkan di persidangan.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 366/Pid.Sus/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. NAUFAL WISPRADIPTA DWI PRIYANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekira pukul 17.30 Wib bertempat di Saung Desa Tenajar Kidul Kecamatan Kertasemaya Kabupaten Indramayu, saksi dan rekan-rekan telah mengamankan Para Terdakwa sehubungan tidak memiliki kewenangan dan ijin untuk mengedarkan obat sediaan farmasi;
- Bahwa pada saat penangkapan, barang bukti yang berhasil disita dari Terdakwa adalah sebagai berikut :

- 1 (satu) buah tas selempang warna coklat berisi : 19 (sembilan belas) strip Trihexyphenidyl perstripnya berisi 10 (sepuluh) tablet dengan jumlah keseluruhan 190 (seratus sembilan puluh) tablet, 11 (sebelas) strip Trihexyphenidyl perstripnya berisi 5 (lima) tablet dengan jumlah keseluruhan 55 (lima puluh lima) tablet, 15 (lima belas) strip Trihexyphenidyl perstripnya berisi 2 (dua) tablet dengan jumlah keseluruhan 30 (tiga puluh) tablet, 26 (dua puluh enam) paket tablet warna kuning bertuliskan DMP (Dextro) per paket isi 8 (delapan) tablet dengan jumlah keseluruhan 208 (dua ratus delapan) tablet, 19 (sembilan belas) paket tablet warna kuning bertuliskan DMP (Dextro) per paket isi 8 (delapan) tablet dengan jumlah keseluruhan 152 (seratus lima puluh dua) tablet, 5 (lima) strip obat jenis Tramadol Hcl dengan perstrip isi 10 (sepuluh) tablet dengan jumlah keseluruhan 50 (lima puluh) tablet, 22 (dua puluh dua) strip obat jenis Tramadol Hcl dengan perstrip isi 2 (dua) tablet dengan jumlah keseluruhan 44 (empat puluh empat) tablet serta uang tunai sebesar Rp. 710.000,- (tujuh ratus sepuluh ribu rupiah)
- 1 (satu) buah tas selempang warna coklat berisi : 25 (dua puluh lima) paket tablet warna kuning bertuliskan DMP (Dextro) per paket isi 8 (delapan) tablet dengan jumlah keseluruhan 200 (dua ratus) tablet serta 23 (dua puluh tiga) paket tablet warna kuning bertuliskan DMP (Dextro) per paket isi 7 (tujuh) tablet dengan jumlah keseluruhan 161 (seratus enam puluh satu) tablet ;
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam ;
- 1 (satu) buah buku kecil warna biru putih ;
- 1 (satu) buah baskom plastik warna merah berisi uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 366/Pid.Sus/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah)
- Uang tunai sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah)
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekira pukul 10.00 Wib saksi dan rekan-rekan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang memiliki obat sediaan farmasi tanpa ijin edar hingga akhirnya saksi bersama rekan-rekan melakukan penyelidikan dan berhasil mendapatkan ciri-ciri yang sesuai dengan informasi masyarakat yaitu para Terdakwa, kemudian pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekira pukul 17.30 Wib bertempat di Saung Desa Tenajar Kidul Kecamatan Kertasemaya Kabupaten Indramayu saksi dan rekan-rekan berhasil mengamankan para Terdakwa kemudian para terdakwa berikut barang buktinya tersebut dibawa ke kantor Polres Indramayu untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa dari hasil interogasi, Para Terdakwa mengakui mendapatkan obat-obatan tersebut dengan cara menerima langsung dari Agustino Alias Damun sebanyak kurang lebih 10 kali.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menyimpan obat sediaan farmasi tersebut dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan ;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang di perlihatkan di persidangan.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

3. AGUSTINO Alias DAMUN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diamankan pada Hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekira pukul 17.30 Wib bersama-sama dengan Para Terdakwa di Depan Saung yang beralamat di Desa Tenajar Kidul Kec. Kertasemaya Kab. Indramayu karena telah menjual obat tanpa izin edar.
- Bahwa saksi pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti di bagasi motor Honda Scoopy warna hijau doof yang dibawa terdakwa diantaranya berupa : 800 (delapan ratus) tablet obat warna kuning bertuliskan DMP yang dibungkus plastik klip bening dan 2000 (dua ribu) tablet obat jenis Trihexypenidyl.
- Bahwa rencananya obat-obatan tersebut akan dijual kepada orang lain di wilayah Kertasemaya.

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 366/Pid.Sus/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi awalnya berniat mencari keuntungan dengan cara menjual obat-obatan, lalu saksi membeli obat-obatan jenis Tramadol HCL, Hexymer dan Dextro dari ANDI (DPO) yang beralamat di Indramayu, setelah mendapatkan obat-obatan, kemudian saksi membayar Para Terdakwa untuk menjualkan obat-obatan tersebut dengan harga untuk Tramadol HCL Rp. 5.000,- per tablet, Trihexypenidyl Rp. 5.000,- per 2 tablet, Hexymer Rp. 10.000,- per 7 tablet, Dextro Rp. 10.000,- per 8 tablet, kemudian dari penjualan tersebut baik Terdakwa Sepyanto maupun Terdakwa Afyan pada tanggal 22 Agustus 2023 berhasil menjual obat jenis Tramadol HCL sebanyak 8 tablet kepada sdr. Nurudin 5 tablet seharga Rp. 20.000,- dan sdr. Masroni 3 tablet seharga Rp. 15.000,- masing-masing di Saung Desa Tenajar Kidul Kec. Kertasmaya Kab. Indramayu.

- Bahwa saksi dalam melakukan aktifitasnya menjual obat-obatan tersebut tidak memiliki izin dari pihak berwenang.

- Bahwa saksi menyerahkan obat-obatan kepada Terdakwa Sepyanto dan Terdakwa Afyan sudah 10 kali.

- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang di perlihatkan di persidangan.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Terdakwa AFYAN KHOLIQ Alias YAN Bin SUGINO.

- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa Sepyanto Alias Jamet diamankan petugas kepolisian pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekira pukul 17.30 Wib bertempat di Saung Desa Tenajar Kidul Kecamatan Kertasemaya Kabupaten Indramayu, sehubungan tidak memiliki kewenangan dan ijin untuk mengedarkan obat sediaan farmasi ;

- Bahwa saat Terdakwa ditangkap, barang bukti yang berhasil disita berupa :

- 1 (satu) buah tas selempang warna coklat berisi : 19 (sembilan belas) strip Trihexyphenidyl perstripnya berisi 10 (sepuluh) tablet dengan jumlah keseluruhan 190 (seratus sembilan puluh) tablet, 11 (sebelas) strip Trihexyphenidyl perstripnya berisi 5 (lima) tablet dengan jumlah keseluruhan 55 (lima puluh lima) tablet, 15 (lima

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 366/Pid.Sus/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



belas) strip Trihexyphenidyl perstripnya berisi 2 (dua) tablet dengan jumlah keseluruhan 30 (tiga puluh) tablet, 26 (dua puluh enam) paket tablet warna kuning bertuliskan DMP (Dextro) per paket isi 8 (delapan) tablet dengan jumlah keseluruhan 208 (dua ratus delapan) tablet, 19 (sembilan belas) paket tablet warna kuning bertuliskan DMP (Dextro) per paket isi 8 (delapan) tablet dengan jumlah keseluruhan 152 (seratus lima puluh dua) tablet, 5 (lima) strip obat jenis Tramadol Hcl dengan perstrip isi 10 (sepuluh) tablet dengan jumlah keseluruhan 50 (lima puluh) tablet, 22 (dua puluh dua) strip obat jenis Tramadol Hcl dengan perstrip isi 2 (dua) tablet dengan jumlah keseluruhan 44 (empat puluh empat) tablet serta uang tunai sebesar Rp. 710.000,- (tujuh ratus sepuluh ribu rupiah)

- 1 (satu) buah tas selempang warna coklat berisi : 25 (dua puluh lima) paket tablet warna kuning bertuliskan DMP (Dextro) per paket isi 8 (delapan) tablet dengan jumlah keseluruhan 200 (dua ratus) tablet serta 23 (dua puluh tiga) paket tablet warna kuning bertuliskan DMP (Dextro) per paket isi 7 (tujuh) tablet dengan jumlah keseluruhan 161 (seratus enam puluh satu) tablet ;

- 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam ;

- 1 (satu) buah buku kecil warna biru putih ;

- 1 (satu) buah baskom plastik warna merah berisi uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

- 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru

- Uang tunai sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah)

- Uang tunai sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).

- Bahwa awal mulanya pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat pada bulan Juni Tahun 2023, Agustino Alias Damun menawarkan pekerjaan kepada Terdakwa dan Terdakwa Sepyanto Alias Jamet untuk mengedarkan atau menjual obat sediaan farmasi tanpa ijin edar jenis Tramadol Hcl, Trihexyphenidyl, Dextromethorphan serta Hexymer miliknya dengan upah mendapatkan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per harinya, Terdakwa dan Terdakwa Sepyanto Alias Jamet setuju kemudian Terdakwa dan Terdakwa Sepyanto Alias Jamet menerima obat-obatan sediaan farmasi tersebut dari Agustino Alias Damun dan menyuruh untuk menjual obat-obatan tersebut dengan harga:

- Obat jenis Tramadol Hcl dijual dengan harga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per 1 (satu) tablet ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Obat jenis Trihexyphenidyl dijual dengan harga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per 2 (dua) tablet ;
- Obat jenis Hexymer dijual dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per 7 (tujuh) tablet ;
- Obat jenis Dextromethorphan dijual dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per 8 (delapan) tablet.

- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa Sepyanto Alias Jamet mulai menjual obat-obatan tersebut kepada para pembeli diantaranya kepada Masroni yang membeli obat jenis Tramadol Hcl pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira pukul 14.00 Wib sebanyak 3 (tiga) tablet dengan harga Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dan kepada Nurudin yang membeli obat jenis Tramadol Hcl pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira pukul 17.30 Wib sebanyak 5 (lima) tablet dengan harga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) yang masing-masing bertempat di sebuah Saung yang terletak di Desa Tenajar Kidul Kecamatan Kertasemaya Kabupaten Indramayu.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekitar pukul 10.00 Wib Terdakwa dan Terdakwa Sepyanto Alias Jamet kembali menerima obat-obatan jenis Tramadol Hcl, Trihexyphenidyl, Dextromethorphan serta Hexymer dari Agustino Alias Damun yang bertempat di sebuah Saung yang terletak di Desa Tenajar Kidul Kecamatan Kertasemaya Kabupaten Indramayu, saat itu Agustino Alias Damun menyerahkan obat-obatan jenis Tramadol Hcl sebanyak 10 (sepuluh) box yang perboxnya berisi 5 (lima) strip dengan jumlah total 500 (lima ratus tablet), obat jenis Trihexyphenidyl sebanyak 5 (lima) box yang perboxnya berisi 10 (sepuluh) strip dengan jumlah total 500 (lima ratus) tablet, obat jenis Hexymer sebanyak 5 (lima) plastik yang tiap plastiknya berisi 175 (seratus tujuh puluh lima) tablet dengan jumlah total 875 (delapan ratus tujuh puluh lima) tablet serta Dextromethorphan sebanyak 2 (dua) plastik yang tiap plastiknya berisikan 56 (lima puluh enam) tablet dengan jumlah 112 (seratus dua belas) tablet, selanjutnya Terdakwa kembali menjual obat-obatan tersebut kepada beberapa pembeli yang datang ke tempat saung tersebut, namun sekitar pukul 17.30 Wib datang petugas Kepolisian yang langsung mengamankan Terdakwa dan Terdakwa Sepyanto Alias Jamet kemudian membawa ke kantor Polres Indramayu berikut barang buktinya.

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 366/Pid.Sus/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa Sepyanto Alias Jamet tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menyimpan obat sediaan farmasi jenis Tramadol tersebut dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan ;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang di perlihatkan dipersidangan.

II. Terdakwa SEPYANTO Alias JAMET Bin MUKAMAD.

- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa Afyan Kholiq Alias Yan diamankan petugas kepolisian pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekira pukul 17.30 Wib bertempat di Saung Desa Tenajar Kidul Kecamatan Kertasemaya Kabupaten Indramayu, sehubungan tidak memiliki kewenangan dan ijin untuk mengedarkan obat sediaan farmasi ;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap, barang bukti yang berhasil disita berupa :

- 1 (satu) buah tas selempang warna coklat berisi : 19 (sembilan belas) strip Trihexyphenidyl perstripnya berisi 10 (sepuluh) tablet dengan jumlah keseluruhan 190 (seratus sembilan puluh) tablet, 11 (sebelas) strip Trihexyphenidyl perstripnya berisi 5 (lima) tablet dengan jumlah keseluruhan 55 (lima puluh lima) tablet, 15 (lima belas) strip Trihexyphenidyl perstripnya berisi 2 (dua) tablet dengan jumlah keseluruhan 30 (tiga puluh) tablet, 26 (dua puluh enam) paket tablet warna kuning bertuliskan DMP (Dextro) per paket isi 8 (delapan) tablet dengan jumlah keseluruhan 208 (dua ratus delapan) tablet, 19 (sembilan belas) paket tablet warna kuning bertuliskan DMP (Dextro) per paket isi 8 (delapan) tablet dengan jumlah keseluruhan 152 (seratus lima puluh dua) tablet, 5 (lima) strip obat jenis Tramadol Hcl dengan perstrip isi 10 (sepuluh) tablet dengan jumlah keseluruhan 50 (lima puluh) tablet, 22 (dua puluh dua) strip obat jenis Tramadol Hcl dengan perstrip isi 2 (dua) tablet dengan jumlah keseluruhan 44 (empat puluh empat) tablet serta uang tunai sebesar Rp. 710.000,- (tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) ;
- 1 (satu) buah tas selempang warna coklat berisi : 25 (dua puluh lima) paket tablet warna kuning bertuliskan DMP (Dextro) per paket isi 8 (delapan) tablet dengan jumlah keseluruhan 200 (dua ratus) tablet serta 23 (dua puluh tiga) paket tablet warna kuning bertuliskan DMP (Dextro) per paket isi 7 (tujuh) tablet dengan jumlah keseluruhan 161 (seratus enam puluh satu) tablet ;
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam ;

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 366/Pid.Sus/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku kecil warna biru putih ;
- 1 (satu) buah baskom plastik warna merah berisi uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru ;
- Uang tunai sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah)
- Uang tunai sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa awal mulanya pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat pada bulan Juni Tahun 2023, Agustino Alias Damun menawarkan pekerjaan kepada Terdakwa dan Terdakwa Afyan Kholiq Alias Yan untuk mengedarkan atau menjual obat sediaan farmasi tanpa ijin edar jenis Tramadol Hcl, Trihexyphenidyl, Dextromethorphan serta Hexymer miliknya dengan upah mendapatkan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per harinya, Terdakwa dan Terdakwa Afyan Kholiq Alias Yan setuju kemudian Terdakwa dan Terdakwa Afyan Kholiq Alias Yan menerima obat-obatan sediaan farmasi tersebut dari Agustino Alias Damun dan menyuruh untuk menjual obat-obatan tersebut dengan harga:
 - Obat jenis Tramadol Hcl dijual dengan harga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per 1 (satu) tablet ;
 - Obat jenis Trihexyphenidyl dijual dengan harga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per 2 (dua) tablet ;
 - Obat jenis Hexymer dijual dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per 7 (tujuh) tablet ;
 - Obat jenis Dextromethorphan dijual dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per 8 (delapan) tablet.
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa Afyan Kholiq Alias Yan mulai menjual obat-obatan tersebut kepada para pembeli diantaranya kepada Masroni yang membeli obat jenis Tramadol Hcl pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira pukul 14.00 Wib sebanyak 3 (tiga) tablet dengan harga Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dan kepada Nurudin yang membeli obat jenis Tramadol Hcl pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira pukul 17.30 Wib sebanyak 5 (lima) tablet dengan harga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) yang masing-masing bertempat di sebuah Saung yang terletak di Desa Tenajar Kidul Kecamatan Kertasemaya Kabupaten Indramayu.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekitar pukul 10.00 Wib Terdakwa dan Terdakwa Afyan Kholiq Alias Yan kembali menerima obat-obatan jenis Tramadol Hcl, Trihexyphenidyl, Dextromethorphan

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 366/Pid.Sus/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



serta Hexymer dari Agustino Alias Damun yang bertempat di sebuah Saung yang terletak di Desa Tenajar Kidul Kecamatan Kertasemaya Kabupaten Indramayu, saat itu Agustino Alias Damun menyerahkan obat-obatan jenis Tramadol Hcl sebanyak 10 (sepuluh) box yang perboxnya berisi 5 (lima) strip dengan jumlah total 500 (lima ratus tablet), obat jenis Trihexyphenidyl sebanyak 5 (lima) box yang perbox nya berisi 10 (sepuluh) strip dengan jumlah total 500 (lima ratus) tablet, obat jenis Hexymer sebanyak 5 (lima) plastik yang tiap plastiknya berisi 175 (seratus tujuh puluh lima) tablet dengan jumlah total 875 (delapan ratus tujuh puluh lima) tablet serta Dextromethorphan sebanyak 2 (dua) plastik yang tiap plastiknya berisikan 56 (lima puluh enam) tablet dengan jumlah 112 (seratus dua belas) tablet, selanjutnya Terdakwa kembali menjual obat-obatan tersebut kepada beberapa pembeli yang datang ke tempat saung tersebut, namun sekitar pukul 17.30 Wib datang petugas Kepolisian yang langsung mengamankan Terdakwa dan Terdakwa Afyan Kholiq Alias Yan kemudian membawa ke kantor Polres Indramayu berikut barang buktinya.

- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa Afyan Kholiq Alias Yan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menyimpan obat sediaan farmasi jenis Tramadol tersebut dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan ;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang di perlihatkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Ahli ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut :

- Hasil pengujian laboratoris dari Pusat Laboratorium Forensik Mabes Polri No.LAB: 4045/NOF/2023 tanggal 7 September 2023.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah tas selempang warna coklat berisi : 19 (sembilan belas) strip Trihexyphenidyl perstripnya berisi 10 (sepuluh) tablet dengan jumlah keseluruhan 190 (seratus sembilan puluh) tablet, 11 (sebelas) strip Trihexyphenidyl perstripnya berisi 5 (lima) tablet dengan jumlah keseluruhan 55 (lima puluh lima) tablet, 15 (lima belas) strip Trihexyphenidyl perstripnya berisi 2 (dua) tablet dengan jumlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseluruhan 30 (tiga puluh) tablet, 26 (dua puluh enam) paket tablet warna kuning bertuliskan DMP (Dextro) per paket isi 8 (delapan) tablet dengan jumlah keseluruhan 208 (dua ratus delapan) tablet, 19 (sembilan belas) paket tablet warna kuning bertuliskan DMP (Dextro) per paket isi 8 (delapan) tablet dengan jumlah keseluruhan 152 (seratus lima puluh dua) tablet, 5 (lima) strip obat jenis Tramadol Hcl dengan perstrip isi 10 (sepuluh) tablet dengan jumlah keseluruhan 50 (lima puluh) tablet, 22 (dua puluh dua) strip obat jenis Tramadol Hcl dengan perstrip isi 2 (dua) tablet dengan jumlah keseluruhan 44 (empat puluh empat) tablet serta uang tunai sebesar Rp. 710.000,- (tujuh ratus sepuluh ribu rupiah)

- 1 (satu) buah tas selempang warna coklat berisi : 25 (dua puluh lima) paket tablet warna kuning bertuliskan DMP (Dextro) per paket isi 8 (delapan) tablet dengan jumlah keseluruhan 200 (dua ratus) tablet serta 23 (dua puluh tiga) paket tablet warna kuning bertuliskan DMP (Dextro) per paket isi 7 (tujuh) tablet dengan jumlah keseluruhan 161 (seratus enam puluh satu) tablet ;
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam ;
- 1 (satu) buah buku kecil warna biru putih ;
- 1 (satu) buah baskom plastik warna merah berisi uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru
- Uang tunai sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah)
- Uang tunai sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun oleh terdakwa sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Para Terdakwa diamankan petugas kepolisian pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekira pukul 17.30 Wib bertempat di Saung Desa Tenajar Kidul Kecamatan Kertasemaya Kabupaten Indramayu, sehubungan tidak memiliki kewenangan dan ijin untuk mengedarkan obat sediaan farmasi ;
- Bahwa awal mulanya pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat pada bulan Juni Tahun 2023, Agustino Alias Damun menawarkan pekerjaan kepada Terdakwa Sepyanto dan Terdakwa Afyan Kholiq untuk mengedarkan atau menjual obat sediaan farmasi tanpa ijin edar

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 366/Pid.Sus/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis Tramadol Hcl, Trihexyphenidyl, Dextromethorphan serta Hexymer miliknya dengan upah mendapatkan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per harinya, Terdakwa Sepyanto dan Terdakwa Afyan Kholiq setuju kemudian Terdakwa Sepyanto dan Terdakwa Afyan Kholiq menerima obat-obatan sediaan farmasi tersebut dari Agustino Alias Damun dan menyuruh untuk menjual obat-obatan tersebut dengan harga:

- Obat jenis Tramadol Hcl dijual dengan harga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per 1 (satu) tablet ;
- Obat jenis Trihexyphenidyl dijual dengan harga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per 2 (dua) tablet ;
- Obat jenis Hexymer dijual dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per 7 (tujuh) tablet ;
- Obat jenis Dextromethorphan dijual dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per 8 (delapan) tablet.

- Bahwa Terdakwa Sepyanto dan Terdakwa Afyan Kholiq Alias Yan mulai menjual obat-obatan tersebut kepada para pembeli diantaranya kepada Masroni yang membeli obat jenis Tramadol Hcl pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira pukul 14.00 Wib sebanyak 3 (tiga) tablet dengan harga Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dan kepada Nurudin yang membeli obat jenis Tramadol Hcl pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira pukul 17.30 Wib sebanyak 5 (lima) tablet dengan harga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) yang masing-masing bertempat di sebuah Saung yang terletak di Desa Tenajar Kidul Kecamatan Kertasemaya Kabupaten Indramayu.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekitar pukul 10.00 Wib Terdakwa Sepyanto dan Terdakwa Afyan Kholiq kembali menerima obat-obatan jenis Tramadol Hcl, Trihexyphenidyl, Dextromethorphan serta Hexymer dari Agustino Alias Damun yang bertempat di sebuah Saung yang terletak di Desa Tenajar Kidul Kecamatan Kertasemaya Kabupaten Indramayu, saat itu Agustino Alias Damun menyerahkan obat-obatan jenis Tramadol Hcl sebanyak 10 (sepuluh) box yang perboxnya berisi 5 (lima) strip dengan jumlah total 500 (lima ratus) tablet, obat jenis Trihexyphenidyl sebanyak 5 (lima) box yang perboxnya berisi 10 (sepuluh) strip dengan jumlah total 500 (lima ratus) tablet, obat jenis Hexymer sebanyak 5 (lima) plastik yang tiap plastiknya berisi 175 (seratus tujuh puluh lima) tablet dengan jumlah total 875 (delapan ratus tujuh puluh lima) tablet serta Dextromethorphan sebanyak 2 (dua) plastik

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 366/Pid.Sus/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang tiap plastiknya berisikan 56 (lima puluh enam) tablet dengan jumlah 112 (seratus dua belas) tablet, selanjutnya Terdakwa Sepyanto kembali menjual obat-obatan tersebut kepada beberapa pembeli yang datang ke tempat saung tersebut, namun sekitar pukul 17.30 Wib datang petugas Kepolisian yang langsung mengamankan Terdakwa Sepyanto dan Terdakwa Afyan Kholiq kemudian membawa ke kantor Polres Indramayu berikut barang buktinya.

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menyimpan obat sediaan farmasi jenis Tramadol tersebut dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan.

- Bahwa Para Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang di perlihatkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 435 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu;
3. sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang ialah orang perseorangan atau korporasi yang mampu menjadi subjek hukum dari suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa yang diajukan dipersidangan adalah orang yang bernama **Terdakwa I. AFYAN KHOLIQ Alias YAN Bin SUGINO dan Terdakwa II. SEPYANTO Alias JAMET Bin MUKAMAD** dengan identitas

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 366/Pid.Sus/2023/PN Idm



sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan identitas tersebut dibenarkan oleh Para Terdakwa dengan demikian orang yang diajukan dipersidangan adalah sama dengan yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum serta tidak ada kekeliruan tentang orang tersebut sehingga tidak terjadi salah orang dalam pemeriksaan perkara ini (*error in persona*);

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani dalam diri Para Terdakwa yang berdasarkan alasan pembeda dan pemaaf dalam hukum pidana dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung jawab, Majelis Hakim menilai bahwa Para Terdakwa dianggap mampu untuk mempertanggungjawabkan terhadap perbuatan yang telah dilakukannya sehingga orang yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut mampu menjadi subjek hukum dari suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2 Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu.

Menimbang, bahwa unsur di dalam pasal ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu perbuatan dari sub unsur terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa didalam praktek peradilan yaitu pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki dan diketahui. Dalam pengertian ini disebutkan bahwa kesengajaan diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui (*willens en wetens*) artinya seseorang yang melakukan suatu perbuatan atau tindakan dengan sengaja, berarti si pelaku menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan serta menyadari tentang apa yang dilakukan dan akibat yang akan timbul daripadanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memproduksi adalah menghasilkan atau mengeluarkan hasil;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengedarkan adalah membawa (menyampaikan) sesuatu dan sebagainya dari orang yang satu kepada yang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika;

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor 366/Pid.Sus/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setiap fasilitas distribusi atau penyaluran sediaan farmasi berupa obat harus memiliki seorang apoteker sebagai penanggung jawab, apoteker sebagai penanggung jawab tersebut dapat dibantu oleh apoteker pendamping dan/atau tenaga teknis kefarmasian;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh saksi Dio Samigo bersama saksi Naufal Wispradipta Dwi Priyanto yang merupakan Polisi dari Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Indramayu pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekira pukul 17.30 Wib bertempat di Saung Desa Tenajar Kidul Kecamatan Kertasemaya Kabupaten Indramayu karena sehubungan tidak memiliki kewenangan dan ijin untuk mengedarkan obat sediaan farmasi ;

Menimbang, bahwa peristiwa tersebut terjadi berawal pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat pada bulan Juni Tahun 2023, Para Terdakwa berkenalan dengan saksi Agustino Alias Damun (diajukan dalam berkas terpisah) yang pada saat itu menawarkan pekerjaan kepada para Terdakwa untuk mengedarkan atau menjual obat sediaan farmasi tanpa ijin edar jenis Tramadol Hcl, Trihexyphenidyl, Dextromethorphan serta Hexymer miliknya dengan upah masing-masing mendapatkan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per harinya, sehingga para Terdakwa tertarik dan setuju dengan tawaran pekerjaan tersebut ;

Menimbang, bahwa masih di bulan yang sama para Terdakwa mulai menerima obat-obatan sediaan farmasi tersebut dari Agustino Alias Damun yang bukan seorang Apoteker selanjutnya Agustino Alias Damun menyuruh Para Terdakwa untuk menjual obat-obatan tersebut dengan harga yang sudah ditentukan olehnya antara lain :

- Obat jenis Tramadol Hcl dijual dengan harga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per 1 (satu) tablet ;
- Obat jenis Trihexyphenidyl dijual dengan harga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per 2 (dua) tablet ;
- Obat jenis Hexymer dijual dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per 7 (tujuh) tablet ;
- Obat jenis Dextromethorphan dijual dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per 8 (delapan) tablet.

Menimbang, bahwa kemudian para Terdakwa yang secara sadar bukan seorang Apoteker mulai menjual obat-obatan tersebut kepada para pembeli diantaranya kepada saksi Masroni yang membeli obat jenis Tramadol Hcl pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira pukul 14.00 Wib sebanyak 3 (tiga)

Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor 366/Pid.Sus/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tablet dengan harga Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dan kepada saksi Nurudin yang membeli obat jenis Tramadol Hcl pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira pukul 17.30 Wib sebanyak 5 (lima) tablet dengan harga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) yang masing-masing bertempat di sebuah Saung yang terletak di Desa Tenajar Kidul Kecamatan Kertasemaya Kabupaten Indramayu atau bukan di sebuah Apotek maupun toko obat;

Menimbang, bahwa Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekitar pukul 10.00 Wib para Terdakwa kembali menerima obat-obatan jenis Tramadol Hcl, Trihexyphenidyl, Dextromethorphan serta Hexymer dari saksi Agustino Alias Damun yang bertempat di sebuah Saung yang terletak di Desa Tenajar Kidul Kecamatan Kertasemaya Kabupaten Indramayu, dimana saat itu saksi Agustino Alias Damun menyerahkan obat-obatan jenis Tramadol Hcl sebanyak 10 (sepuluh) box yang perboxnya berisi 5 (lima) strip dengan jumlah total 500 (lima ratus tablet), obat jenis Trihexyphenidyl sebanyak 5 (lima) box yang perbox nya berisi 10 (sepuluh) strip dengan jumlah total 500 (lima ratus) tablet, obat jenis Hexymer sebanyak 5 (lima) plastik yang tiap plastiknya berisi 175 (seratus tujuh puluh lima) tablet dengan jumlah total 875 (delapan ratus tujuh puluh lima) tablet serta Dextromethorphan sebanyak 2 (dua) plastik yang tiap plastiknya berisikan 56 (lima puluh enam) tablet dengan jumlah 112 (seratus dua belas) tablet, setelah menyerahkan obat-obatan tersebut kepada para Terdakwa lalu saksi Agustino Alias Damun meninggalkan keduanya yang selanjutnya para Terdakwa kembali menjual obat-obatan tersebut kepada beberapa pembeli yang datang ke tempat saung tersebut.

Menimbang, bahwa sekitar pukul 17.30 Wib ketika para Terdakwa sedang menjual obat-obatan jenis Tramadol Hcl, Trihexyphenidyl, Dextromethorphan serta Hexymer di di sebuah Saung yang terletak di Desa Tenajar Kidul Kecamatan Kertasemaya Kabupaten Indramayu, tiba-tiba datang petugas SatReskrim Narkoba Polres Indramayu yaitu saksi Dio Samigo bersama saksi Naufal Wispradipta Dwi Priyanto yang sebelumnya mendapatkan informasi tentang adanya penyalahgunaan obat sediaan farmasi di wilayah tersebut, hingga kemudian saksi Dio Samigo bersama saksi Naufal Wispradipta Dwi Priyanto langsung menangkap dan mengamankan para terdakwa ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengedarkan obat-obatan jenis Tramadol Hcl, Trihexyphenidyl, Dextromethorphan serta Hexymer tersebut mendapatkan penghasilan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai dengan Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) setiap harinya, kemudian uang tersebut diberikan seluruhnya kepada saksi Agustino Alias Damun lalu saksi

Halaman 28 dari 36 Putusan Nomor 366/Pid.Sus/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustino Alias Damun memberikan upah kepada para Terdakwa sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap harinya.

Menimbang, bahwa barang bukti yang berhasil disita tersebut kemudian dilakukan Pengujian Pusat Laboratorium Forensik Mabes Polri berdasarkan laporan pengujian No.LAB: 4045/NOF/2023 tanggal 7 September 2023, diperoleh hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- 1 (satu) strip dan 2 (dua) potongan strip warna silver bertuliskan TRIHEXYPHENIDYL berisikan 17 (tujuh belas) tablet warna putih berdiameter 0,9 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 4,0647 gram diberi nomor barang bukti 1859/2023/OF, dengan sisa hasil pemeriksaan sebanyak 16 (enam belas) tablet warna putih yang mengandung Trihexyphenidyl dengan berat netto seluruhnya 3,8256 gram
- 1 (satu) strip dan 1 (satu) potongan strip warna silver berisikan 12 (dua belas) tablet warna putih logo TMD berdiameter 0,9 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 2,4912 gram diberi nomor barang bukti 1860/2023/OF, dengan sisa hasil pemeriksaan sebanyak 11 (sebelas) tablet warna putih yang mengandung Tramadol dengan berat netto seluruhnya 2,2836 gram
- 4 (empat) bungkus plastik klip berisikan 32 (tiga puluh dua) tablet warna kuning logo DMP berdiameter 0,7 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 4,2198 gram diberi nomor barang bukti 1861/2023/OF, dengan sisa hasil pemeriksaan sebanyak 30 (tiga puluh) tablet warna kuning yang mengandung Dextromethorphan dengan berat netto seluruhnya 3,9488 gram.

Adalah positif mengandung bahan aktif *Trihexyphenidyl*, *Tramadol* dan *Dextromethorphan* yang tidak termasuk Narkotika dan Psikotropika.

Menimbang, bahwa obat jenis *Trihexyphenidyl*, *Tramadol* dan *Dextromethorphan* yang dijual para terdakwa tersebut merupakan Obat Keras atau Obat Daftar G (gevaarlijk) yang tidak boleh diedarkan karena tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan khasiat atau kemanfaatan serta berimplikasi meracuni tubuh manusia, memperparah penyakit atau menyebabkan kematian.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan yang telah dilakukan Para Terdakwa merupakan bentuk kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) karena perbuatan tersebut memang dikehendaki oleh Para Terdakwa yaitu Terdakwa menjual obat keras jenis *Tramadol Hcl*, *Trihexyphenidyl*, *Dextromethorphan* serta *Hexymer* adalah

Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor 366/Pid.Sus/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk mencari keuntungan, dimana uang hasil keuntungan tersebut digunakan Para Terdakwa untuk kebutuhan sehari-harinya, disamping itu juga Para Terdakwa mengetahui dan menyadari tentang apa yang dilakukannya itu adalah perbuatan yang salah dan dilarang sehingga Para Terdakwa mengedarkan dan menjual obat-obat tersebut secara sembunyi-sembunyi karena tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang sebagaimana yang disebutkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi telah terpenuhi;

Ad. 3. Sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu perbuatan dari sub unsur terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa telah dijelaskan oleh R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan orang yang melakukan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 55 KUHP, yaitu:

- Orang yang melakukan (*pleger*), orang ini ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana.
- Orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*), disini sedikitnya ada 2 (dua) orang yaitu orang yang menyuruh (*doen plegen*) dan orang yang disuruh (*pleger*). Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, meskipun demikian yang menyuruh (*doen plegen*) dipandang sebagai orang yang melakukan sendiri peristiwa pidana tersebut oleh karenanya yang menyuruh melakukan (*doen plegen*) dapat dihukum sedangkan orang yang disuruh melakukan (*pleger*) hanya merupakan suatu alat (*instrument*) saja;
- Orang yang turut melakukan (*medepleger*). Turut melakukan dalam berarti bersama-sama melakukan. Disini sedikit-dikitnya harus ada 2 (dua) orang, ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana itu. Disini diminta, bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen peristiwa pidana itu. Tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya

Halaman 30 dari 36 Putusan Nomor 366/Pid.Sus/2023/PN Idm



menolong, sebab jika demikian maka orang yang menolong itu tidak masuk sebagai (*medepleger*) akan tetapi dihukum sebagai membantu melakukan (*medeplichtige*).

Menimbang, berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Dio Samigo bersama saksi Naufal Wispradipta Dwi Priyanto yang merupakan Polisi dari Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Indramayu pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekira pukul 17.30 Wib bertempat di Saung Desa Tenajar Kidul Kecamatan Kertasemaya Kabupaten Indramayu karena sehubungan tidak memiliki kewenangan dan ijin untuk mengedarkan obat sediaan farmasi ;

Menimbang, bahwa dalam peristiwa ini Para Terdakwa dan rekan-rekannya mempunyai peran yaitu :

1. Agustino Alias Damun berperan sebagai pensuplai obat-obatan.
2. Para Terdakwa bertugas untuk menjual obat-obatan tersebut.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai jika perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa dan saksi Agustino Alias Damun dalam mengedarkan sediaan farmasi tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa dan saksi Agustino Alias Damun sehingga peristiwa pidana tersebut terjadi sebagaimana yang telah direncanakan para pelakunya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur turut serta melakukan perbuatan itu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 435 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selain mengatur tentang penjatuan pidana penjara, undang-undang ini juga mengatur kumulasi pidana berupa denda, maka kepada Para Terdakwa akan dijatuhi pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah tas selempang warna coklat berisi : 19 (sembilan belas) strip Trihexyphenidyl perstripnya berisi 10 (sepuluh) tablet dengan jumlah keseluruhan 190 (seratus sembilan puluh) tablet, 11 (sebelas) strip Trihexyphenidyl perstripnya berisi 5 (lima) tablet dengan jumlah keseluruhan 55 (lima puluh lima) tablet, 15 (lima belas) strip Trihexyphenidyl perstripnya berisi 2 (dua) tablet dengan jumlah keseluruhan 30 (tiga puluh) tablet, 26 (dua puluh enam) paket tablet warna kuning bertuliskan DMP (Dextro) per paket isi 8 (delapan) tablet dengan jumlah keseluruhan 208 (dua ratus delapan) tablet, 19 (sembilan belas) paket tablet warna kuning bertuliskan DMP (Dextro) per paket isi 8 (delapan) tablet dengan jumlah keseluruhan 152 (seratus lima puluh dua) tablet, 5 (lima) strip obat jenis Tramadol Hcl dengan perstrip isi 10 (sepuluh) tablet dengan jumlah keseluruhan 50 (lima puluh) tablet, 22 (dua puluh dua) strip obat jenis Tramadol Hcl dengan perstrip isi 2 (dua) tablet dengan jumlah keseluruhan 44 (empat puluh empat) tablet
- 1 (satu) buah tas selempang warna coklat berisi : 25 (dua puluh lima) paket tablet warna kuning bertuliskan DMP (Dextro) per paket isi 8 (delapan) tablet dengan jumlah keseluruhan 200 (dua ratus) tablet serta 23 (dua puluh tiga) paket tablet warna kuning bertuliskan DMP (Dextro) per paket isi 7 (tujuh) tablet dengan jumlah keseluruhan 161 (seratus enam puluh satu) tablet ;
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam ;
- 1 (satu) buah buku kecil warna biru putih ;
- 1 (satu) buah baskom plastik warna merah ;
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru ;

Halaman 32 dari 36 Putusan Nomor 366/Pid.Sus/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan barang-barang milik Para Terdakwa yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- Uang tunai sebesar Rp. 710.000,- (tujuh ratus sepuluh ribu rupiah)
- Uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
- Uang tunai sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah)
- Uang tunai sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah)

merupakan uang hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana tidak hanya dimaksudkan sebagai penghukuman atas kesalahan Para Terdakwa, akan tetapi diarahkan kepada tujuan preventif baik secara umum maupun secara khusus, yakni dimana pidana merupakan sarana untuk memperbaiki perilaku Para Terdakwa yang menyimpang dari aturan hukum agar tidak mengulangi lagi perbuatannya serta mencegah agar masyarakat secara umum tidak melakukan tindak pidana serupa dan mengikuti jejak kesalahan Para Terdakwa, demikian pula didalamnya terkandung fungsi rehabilitasi terhadap diri Para Terdakwa agar kedepannya menjadi manusia yang lebih baik dalam hidup bermasyarakat dan tidak melakukan kejahatan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 435 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, Undang-



undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. **AFYAN KHOLIQ Alias YAN Bin SUGINO** dan Terdakwa II. **SEPYANTO Alias JAMET Bin MUKAMAD** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut serta tanpa hak mengedarkan sediaan farmasi dalam bentuk obat sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan dan denda masing-masing sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas selempang warna coklat berisi : 19 (sembilan belas) strip Trihexyphenidyl perstripnya berisi 10 (sepuluh) tablet dengan jumlah keseluruhan 190 (seratus sembilan puluh) tablet, 11 (sebelas) strip Trihexyphenidyl perstripnya berisi 5 (lima) tablet dengan jumlah keseluruhan 55 (lima puluh lima) tablet, 15 (lima belas) strip Trihexyphenidyl perstripnya berisi 2 (dua) tablet dengan jumlah keseluruhan 30 (tiga puluh) tablet, 26 (dua puluh enam) paket tablet warna kuning bertuliskan DMP (Dextro) per paket isi 8 (delapan) tablet dengan jumlah keseluruhan 208 (dua ratus delapan) tablet, 19 (sembilan belas) paket tablet warna kuning bertuliskan DMP (Dextro) per paket isi 8 (delapan) tablet dengan jumlah keseluruhan 152 (seratus lima puluh dua) tablet, 5 (lima) strip obat jenis Tramadol Hcl dengan perstrip isi 10 (sepuluh) tablet dengan jumlah keseluruhan 50 (lima puluh) tablet, 22 (dua puluh dua) strip obat jenis Tramadol Hcl dengan perstrip isi 2 (dua) tablet dengan jumlah keseluruhan 44 (empat puluh empat) tablet
 - 1 (satu) buah tas selempang warna coklat berisi : 25 (dua puluh lima) paket tablet warna kuning bertuliskan DMP (Dextro) per paket isi 8 (delapan) tablet dengan jumlah keseluruhan 200 (dua ratus) tablet serta 23 (dua puluh tiga) paket tablet warna kuning bertuliskan DMP (Dextro)

Halaman 34 dari 36 Putusan Nomor 366/Pid.Sus/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

per paket isi 7 (tujuh) tablet dengan jumlah keseluruhan 161 (seratus enam puluh satu) tablet ;

- 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam ;
- 1 (satu) buah buku kecil warna biru putih ;
- 1 (satu) buah baskom plastik warna merah ;
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru ;

Dimusnahkan.

- Uang tunai sebesar Rp. 710.000,- (tujuh ratus sepuluh ribu rupiah)
- Uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
- Uang tunai sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah)
- Uang tunai sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu, pada hari Rabu, tanggal 3 Januari 2024, oleh kami, Yogi Dulhadi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ria Agustien, S.H., Veni Wahyu Mustikarini, S.H., M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 4 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Endah Ratna Wulan, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Indramayu, serta dihadiri oleh Tisna Prasetya Wijaya, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa sendiri ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Ria Agustien, S.H.

Yogi Dulhadi, S.H., M.H.

Ttd.

Veni Wahyu Mustikarini, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 366/Pid.Sus/2023/PN Idm

